



## **Penerapan Unsur Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika : Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn**

Gerry Anderson Gultom  
Syafuruddin Kalo, M. Hamdan, Edi Yunara

[gultom.gerry@gmail.com](mailto:gultom.gerry@gmail.com)

**Abstract.** The application of evil consensus elements in Article 132 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics based on the decision of the Medan District Court Number: 2644 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn on behalf of defendant Roni Sihombing and defendant Novrizal Batubara not in accordance with the full sound of Article 132 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, this can be seen clearly from the indictment, proof of elements by the public prosecutor in the judicial panel's decision and elemental verdict in the decision that omits the phrase "to do" in Article 132 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The application of articles like this is clearly contrary to the law. The application of evil consensus elements in Article 132 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics based on the decision of the Medan District Court Number: 2644 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn on behalf of defendant Roni Sihombing and defendant Novrizal Batubara eliminating the phrase "to do" gives rise to different legal consequences of the intent and purpose of Article 132 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning actual Narcotics. The phrase "to do" wants the perpetrators of crimes to be charged even though the criminal act has not been completed, but in this case the public prosecutor and the panel of judges actually prove the crime as referred to in the second indictment which has already been completed. By proving the second indictment, the public prosecutor and the panel of judges wasted the opportunity to prove the defendant's guilt in the first indictment, whose criminal threat was more severe even though the facts of the trial were very possible to prove the defendant's mistake in the first indictment.

Keywords: application, elements, evil consensus, crime and narcotics.

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Salah satu keseriusan pemerintah negara Republik Indonesia untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*) dan Konvensi Psikotropika tahun 1971 (*Convention on Psychotropic Substances 1971*) dengan mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Selanjutnya pada tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.<sup>1</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika kemudian diganti menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang

---

<sup>1</sup>. Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba)*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal.164-165

diharapkan untuk dapat melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba.<sup>2</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terdiri dari 155 pasal. Salah satu pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menarik untuk dibahas adalah Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bunyi dari pasal tersebut adalah:

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”.

Permufakatan jahat diatur di dalam undang-undang narkoba karena kejahatan narkoba juga dipandang sebagai kejahatan yang sifatnya berbahaya bagi keselamatan negara dan diharapkan pelaku kejahatan narkoba dapat dijerat walaupun masih hanya sebatas kesepakatan saja atau dengan kata lain tindak pidana belum selesai dilaksanakan. Berdasarkan pengertian permufakatan jahat pada Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,<sup>3</sup> seharusnya unsur permufakatan jahat sudah dapat dibuktikan pada saat adanya dua pelaku atau lebih yang sudah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan dimana persekongkolan/ kesepakatan dua pelaku atau lebih tersebut merupakan bagian dari tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan pokoknya dan semestinya sudah bisa dipidana, namun faktanya aturan ini seringkali tidak dapat dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum.

Penelitian ini lebih menitikberatkan pembahasan khusus terhadap unsur permufakatan jahat sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Penelitian ini akan menganalisa penerapan unsur permufakatan jahat yang tidak sesuai dengan bunyi Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.Sus/2017/PN.Mdn yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang selanjutnya akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Terdapat uraian unsur pasal yang tidak lengkap mulai dari surat dakwaan hingga putusan, hal ini tentu mempengaruhi pemahaman terhadap pasal itu sendiri sehingga dalam perkara tersebut jaksa penuntut umum dan majelis hakim lebih meyakini pembuktian Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kedua padahal berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan pembuktian Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam perkara tersebut lebih condong untuk dibuktikan pada dakwaan kesatu yang ancaman hukumannya lebih berat daripada dakwaan kedua.

### **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan unsur permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.Sus/2017/PN Mdn ?
2. Bagaimana akibat hukum dari pembuktian unsur permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.Sus/2017/PN

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan unsur permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.Sus/2017/PN Mdn.
2. Menelusuri dan menganalisis akibat hukum dari pembuktian unsur permufakatan jahat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :2644/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

---

<sup>2</sup> .Latar belakang diundangkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yakni Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Penjelasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Alinea 4 (empat)

<sup>3</sup> .Pasal 1 butir ke-18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba :  
“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”.

## KERANGKA TEORI

### Teori-teori sistem pembuktian

Pembuktian memiliki peranan penting dalam proses pemeriksaan di persidangan pengadilan. Pembuktian menentukan nasib terdakwa, oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Hakim akan meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian (*bewijs kracht*) dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.<sup>4</sup>

#### 1. *Conviction in time*

Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan ataupun alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan berdasarkan keterangan atau pengakuan terdakwa.<sup>5</sup>

#### 2. *Conviction Raisonee*

Sistem pembuktian ini menyatakan bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable* (berdasarkan alasan yang dapat diterima).<sup>6</sup>

#### 3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>7</sup>

#### 4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Stelsel*)

Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu disertai dengan keyakinan hakim.<sup>8</sup>

### Teori Pidana

Menurut Jan Remelink bahwa teori-teori pidana menjelaskan dasar pembenaran ilmiah penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang pidana baik bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis, dan sosial.<sup>9</sup>

Teori-teori pidana dapat diidentifikasi dalam tiga teori utama yaitu :

1. Teori Pembalasan/ teori absolut (*Vergelding Theorie*)
2. Teori Tujuan atau Teori Relatif
3. Teori gabungan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Unsur Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

#### 1. Permufakatan jahat dalam hukum positif di Indonesia

Hukum positif adalah hukum yang berlaku sebagai hukum bagi masyarakat suatu negara, pada waktu tertentu. Sebagai sumber dari hukum positif pada umumnya adalah undang-undang, kebiasaan, ilmu pengetahuan hukum dan jurisprudensi.<sup>10</sup> Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah juga sumber hukum positif dan dalam penelitian ini akan disinggung beberapa peraturan atau undang-undang terkait yang mengatur tentang permufakatan jahat dalam hukum pidana.

#### 1. Permufakatan jahat menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) bahwa dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

---

<sup>4</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Pemasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal.273

<sup>5</sup>.*Ibid*, hal.277

<sup>6</sup>.*Ibid*, hal.277-278

<sup>7</sup>.*Ibid*, hal.278

<sup>8</sup>.*Ibid*, hal.279

<sup>9</sup>.I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum* (Malang : Setara Press, 2018), hal.175

<sup>10</sup>.EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta : Stora Grafika, 2002), hal.6

2. Permufakatan jahat menurut undang-undang lainnya
 

Istilah permufakatan jahat juga dapat dilihat di beberapa peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

  - a. Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan :
 

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”.
  - b. Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa :
 

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.

Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dimaknai berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa :

“Permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”.
  - c. Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bunyinya adalah :
 

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya”.

Permufakatan jahat juga dapat ditemukan pada Pasal 8 huruf O Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang bunyinya :

“Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n”.
  - d. Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yaitu :
 

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4”.
3. Perluasan makna unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba
 

Pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika belum memasukkan makna membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga tindak pidana narkoba yang terjadi sebelum lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika cukup sulit untuk terungkap dan juga sulit untuk menjerat pelaku yang melakukan kejahatan narkoba secara terorganisasi, namun setelah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lahir maka pelaku kejahatan narkoba yang terorganisir dapat dijerat bahkan kejahatan narkoba yang perbuatannya belum selesai pun sudah bisa dipidana dengan menerapkan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya terdapat unsur permufakatan jahat.
4. Permufakatan jahat dan delik-delik yang terkait di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 

Permufakatan jahat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 132 yang bunyinya sebagai berikut :

  - 1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana

dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- 3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Selain daripada pasal-pasal tersebut di atas maka permufakatan jahat dalam undang-undang Narkotika tidak dapat diterapkan pada pasal lain seperti Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>11</sup>

## **2. Penerapan unsur permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.Sus/2017/PN.Mdn atas nama terdakwa Roni Sihombing dan terdakwa Novrizal Batubara.**

### 1. Dakwaan

Berdasarkan surat dakwaan<sup>12</sup>, kedua terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Penulisan unsur-unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di surat dakwaan tidak lengkap, karena di dalam pasal tersebut masih ada frasa yang tidak dicantumkan yaitu “untuk melakukan”.<sup>13</sup> Oleh karena itu penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di dalam surat dakwaan menjadi tidak sempurna, hal ini tentu akan mempengaruhi pembuktian.

### 2. Alat bukti dalam persidangan

Terdiri dari :

- a. Keterangan saksi CP. Naibaho dan saksi M. Dedi Syahputra.
- b. Surat berupa Hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 7306/NNF/2017 tertanggal 20 Juli 2017 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. M.Si.
- c. Keterangan terdakwa Roni Sihombing dan terdakwa Novrizal Batubara.

### 3. Fakta hukum

Berdasarkan alat bukti sah yang terungkap dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa Roni Sihombing berada di rumahnya di dalam kamar datang terdakwa Novrizal Batubara dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa Roni Sihombing, setelah terdakwa Novrizal Batubara masuk ke dalam kamar dan langsung mengecek/ memaketi narkotika jenis shabu kemudian pada saat itu terdakwa Roni Sihombing keluar kamar lalu duduk-duduk di depan rumahnya, kemudian tidak berapa lama datang pihak Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Roni Sihombing, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan ke dalam kamar Terdakwa Roni Sihombing dan menemukan 1 (satu) plastik kecil berisi shabu tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa serta isi kamar dan menemukan 3 (tiga) set bong (alat hisap narkotika

<sup>11</sup>. Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

(1) Setiap Penyalah Guna,

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

<sup>12</sup>. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Nomor : PDM-1203/Ep.2/TPH/09/2017 tanggal 18 September 2017

<sup>13</sup>. Lihat pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

jenis shabu), 4 (empat) buah mancis dan 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet dibawah meja kecil didalam kamar selanjutnya saksi dan rekannya membawa para terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Labor Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 7306/NNF/2017 tertanggal 20 Juli 2017 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine,
- B. 3 (tiga) set bong bekas pakai,
- C. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram milik terdakwa atas nama Novrizal Batubara.

- Barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama Roni Sihombing. Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik terdakwa atas nama Novrizal Batubara dan terdakwa Roni Sihombing adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### 4. Pembuktian

Pembuktian unsur percobaan atau permufakatan jahat oleh jaksa penuntut umum yakni sebagai berikut :<sup>14</sup>

Berdasarkan fakta di persidangan terungkap dari keterangan saksi CP. Naibaho dan saksi M. Dedi Syahputra dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Tanjung VI Blok IV No.274 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia, para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedatangan memiliki dan menguasai 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan 3 (tiga) set alat bong (alat hisap narkotika jenis shabu), 4 (empat) buah mancis dan 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet, dimana sebelum para terdakwa ditangkap para terdakwa bekerja sama dimana terdakwa Novrizal Batubara menyediakan narkotika jenis shabu untuk dijual kepada orang lain dan terdakwa Roni Sihombing menyediakan alat berupa bong untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kepada para pembeli, sehingga unsur ini sudah terpenuhi.

Pembuktian unsur percobaan atau permufakatan jahat oleh Majelis Hakim yakni sebagai berikut :<sup>15</sup>

- Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi CP. Naibaho dan saksi M. Dedi Syahputra dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan tanjung VI Blok IV No. 274 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia, para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedatangan memiliki dan menguasai 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan 3 (tiga) set bong (alat hisap narkotika jenis shabu), 4 (empat) buah mancis dan 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet, dimana sebelum para terdakwa ditangkap para terdakwa bekerja sama dimana terdakwa Novrizal Batubara menyediakan narkotika jenis shabu untuk dijual kepada orang lain dan terdakwa Roni Sihombing menyediakan alat berupa bong untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kepada para pembeli.
- Menimbang, dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti.

#### **Akibat hukum dari pembuktian unsur permufakatan jahat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.Sus/2017/PN.Mdn**

Menurut Syarifin akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>.Surat Tuntutan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan : PDM-1203/Ep.2/TPL/09/2017 tanggal 28 Nopember 2017

<sup>15</sup>. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

<sup>16</sup>.Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009), hal.71

**1. Akibat hukum dari penerapan unsur permufakatan jahat dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pembuktian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/PID.SUS/2017/PN.MDN**

Penerapan unsur permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/PID.SUS/2017/PN.MDN tidak sesuai dengan normanya, dimana pembuktian unsur tersebut didasarkan kepada bunyi unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak lengkap yang sudah diterapkan sejak surat dakwaan dibacakan di depan persidangan sehingga menyebabkan makna dari unsur permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan yang seharusnya. Pembuktian terhadap perkara terdakwa Novrizal Batubara dan terdakwa Roni Sihombing tersebut tidak objektif lagi dan majelis hakim cenderung membuktikan kesalahan kedua terdakwa tersebut berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa menilai fakta-fakta sesungguhnya yang diperoleh dari alat bukti yang sah untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang sudah ditentukan undang-undang sehingga sistem pembuktian negatif terhadap perkara tersebut seakan-akan mengalami pergeseran ke arah sistem pembuktian *conviction in time* atau ke arah sistem pembuktian *conviction raisonee*.

Penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak lengkap membuat surat dakwaan berpotensi tidak memenuhi syarat formil dan materil yang seharusnya berakibat batal demi hukum, dan majelis hakim membuktikan kesalahan kedua terdakwa berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum padahal tindakan jaksa penuntut umum yang menghilangkan frasa “untuk melakukan” pada Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana yang dimaksud dalam uraian unsur pasal dalam surat dakwaan telah mengakibatkan dakwaan menjadi kabur sehingga majelis hakim menjadi sesungguhnya tidak objektif lagi dalam membuktikan unsur - pasal dalam surat dakwaan.

Dengan hilangnya frasa “untuk melakukan” dalam surat dakwaan lalu diikuti oleh majelis hakim dalam pembuktiannya, maka unsur objektif untuk membuktikan dakwaan kedua tidak terpenuhi lagi. Tindakan jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang menghilangkan frasa “untuk melakukan” yang menjadi satu kesatuan bunyi Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan akibat hukum yang lain, dimana percobaan atau permufakatan jahat seolah-olah hanya dapat ditempatkan pada delik yang selesai (*voltooid delict*) saja.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu ditemukan oleh polisi pada diri terdakwa Novrizal Batubara dan terdakwa Novrizal Batubara mengakui narkotika tersebut adalah miliknya dan bukan milik terdakwa Roni Sihombing. Fakta ini menunjukkan bahwa delik memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu memang secara nyata sudah selesai, namun hanya terbukti pada diri terdakwa Novrizal Batubara saja, sedangkan terhadap terdakwa Roni Sihombing sebenarnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap delik memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut. Di sisi lain ada fakta yang sebenarnya lebih tepat untuk membuktikan dakwaan kesatu namun jaksa penuntut umum dan majelis hakim tidak mem buktikannya.

**2. Akibat hukum pembuktian unsur permufakatan jahat dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penjatuhan pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/PID.SUS/2017/PN.MDN**

Majelis hakim memandang penjatuhan pidana bagi kedua terdakwa sebagai sarana pembelajaran dan untuk memperbaiki diri juga menunjukkan bahwa majelis hakim membatasi pemikiran pemidanaan dengan berorientasi dengan teori pemidanaan relatif (tujuan) padahal tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah kejahatan luar biasa. Jaksa penuntut umum menuntut kedua terdakwa masing-masing selama 7 (tujuh) tahun sedangkan majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan. Putusan hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, padahal berdasarkan fakta di persidangan perbuatan kedua terdakwa sudah termasuk kategori pengedar narkotika bukan sebagai penyalahguna narkotika saja, dan bila dikaitkan dengan teori gabungan (modern) tentu tidak sesuai lagi karena harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan. Dengan putusan yang ringan maka tidak ada efek jera bagi kedua terdakwa.

Kedua terdakwa seharusnya dapat dipidana dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika namun karena pembuktian yang tidak objektif akhirnya kedua terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana yang lebih ringan yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, penulis berkesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan unsur permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.Sus/2017/PN.Mdn atas nama terdakwa Roni Sihombing dan terdakwa Novrizal Batubara tidak sesuai lagi dengan bunyi utuh dari Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini terlihat jelas dari surat dakwaan, pembuktian unsur oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutan dan pembuktian unsur oleh majelis hakim dalam putusan yang menghilangkan frasa “untuk melakukan” dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan pasal seperti ini jelas sekali bertentangan dengan undang-undang.
2. Penerapan unsur permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.Sus/2017/PN.Mdn atas nama terdakwa Roni Sihombing dan terdakwa Novrizal Batubara yang menghilangkan frasa “untuk melakukan” tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda dari maksud dan tujuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sebenarnya. Frasa “untuk melakukan” tersebut menginginkan pelaku kejahatan sudah dapat dijerat pidana meskipun tindak pidana belum selesai, namun dalam perkara ini jaksa penuntut umum dan majelis hakim justru membuktikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua yang sudah nyata selesai. Dengan membuktikan dakwaan kedua, maka jaksa penuntut umum dan majelis hakim meniadakan peluang untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam dakwaan kesatu yang ancaman pidananya lebih berat padahal fakta-fakta persidangan sangat memungkinkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam dakwaan kesatu tersebut.

### **Saran**

Penulis dalam penelitian ini memiliki saran antara lain sebagai berikut :

1. Agar jaksa penuntut umum dan majelis hakim jangan menghilangkan frasa “untuk melakukan” dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika agar maksud dan tujuan pasal tersebut dapat dimaknai secara utuh yaitu para pelaku kejahatan narkotika sudah dapat dijerat dengan pidana meskipun tindak pidana belum selesai.
2. Dengan tidak hilangnya frasa “untuk melakukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka diharapkan bagi jaksa penuntut umum dan majelis hakim lebih berani lagi untuk membuktikan perbuatan pelaku kejahatan narkotika meskipun tindak pidananya belum selesai. Seperti dalam perkara tersebut di atas seharusnya jaksa penuntut umum dan majelis hakim dapat membuktikan dakwaan kesatu yang ancaman pidananya lebih berat. Dengan demikian diharapkan akan ada efek jera bagi para pelaku dan juga masyarakat secara umum akan memahami bahwa kejahatan narkotika sudah bisa dipidana meskipun tindak pidana belum selesai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Budiartha, I Nyoman Putu dan I Dewa Gede Atmadja, *Teori-teori Hukum*. Malang : Setara Press, 2018.
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Sianturi, SR dan EY. Kanter. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika, 2002.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009.

Sasangka, Hari. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba)*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

**Peraturan/ Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016.

**Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Nomor : PDM-1203/Ep.2/TPL/09/2017 tanggal 18 September 2017.

**Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan : PDM-1203/Ep.2/TPL/09/2017 tanggal 28 Nopember 2017.

**Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.Sus/2017/ PN.Mdn.